



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 123 TAHUN 2015

TENTANG

JENIS, ALOKASI KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dilaksanakan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1509-Huk/2015 tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Jawa Barat Tahun 2016, Bupati menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di kabupaten untuk setiap bulan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis, Alokasi Kebutuhan, Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sumedang Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073)
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5170);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
15. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenhahan Tanah;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
25. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS, ALOKASI KEBUTUHAN, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang.
5. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan kabupaten Sumedang.

6. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri.
10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggotanya.
14. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
15. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
16. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
18. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II  
JENIS PUPUK BERSUBSIDI  
Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-Organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III  
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN  
PUPUK BERSUBSIDI  
Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam Kelompok Tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:
  - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
  - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
  - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memperhatikan dan mempertimbangkan Rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

#### Pasal 6

Terhadap kebutuhan pupuk yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

#### Pasal 7

Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan bersama dengan kelembagaan penyuluhan melakukan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani.

### BAB IV REALOKASI Pasal 8

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan, waktu dan sub sektor yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alokasi Pupuk Bersubsidi sebagai akibat realokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan.
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi diwilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V  
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:
  - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani.
  - b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dalam RDKK dan alokasi masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan bersama dengan kelembagaan penyuluhan melakukan pendataan RDKK di setiap kecamatan sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh petugas penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompok Tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP.
- (6) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan apabila memperoleh alokasi dana Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi harus melaporkan hasil verifikasi dan validasi setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian.



## Pasal 10

Untuk menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Sumedang Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan berkoordinasi dengan Pelaksana Subsidi Pupuk.

## BAB VI HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

### Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.
- (3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompok Tani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = 50 kg;
  - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
  - c. Pupuk ZA = 50 kg;
  - d. Pupuk NPK = 50 kg;
  - e. Pupuk Organik = 40 kg;

### Pasal 12

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) harus diberi tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah  
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 13

- (1) KPPP wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi.

- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pengawas dan penyuluh lapangan.

Pasal 14

- (1) KPPP wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2011 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Desember 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

